

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Pemohon peninjauan kembali/kuasanya hadir dan menyatakan permohonan peninjauan kembali.
2. Asli memori peninjauan kembali dan softcopy memori peninjauan kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut.
3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampir fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Pemohon peninjauan kembali/Pengadilan Tinggi/Palatika peraya/Pengadilan Negeri Pulang Pisau petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan peninjauan kembali dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh panitera muda perdata.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada pemohon peninjauan kembali/kuasanya untuk dibayarkan ke bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan peninjauan kembali tersebut.
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada memori peninjauan kembali yang nantinya ditandatangani oleh panitera.
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan peninjauan kembali dan tanda terima memori peninjauan kembali yang nantinya ditandatangani oleh pemohon dan panitera.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan peninjauan kembali kepada pemohon/ kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/kuasanya.
8. Petugas menyampikan akta pernyataan peninjuan kembali tersebut kepada panitera untuk ditandatangani.
9. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan peninjauan kembali dan salinan SKUM yang dikeluarkan kasir kepada pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (dua puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ada biaya perkara yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang administrasi biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon peninjauan kembali/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan kasir.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com